



BUPATI LAMPUNG TENGAH

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan Penanganan Ketahanan Pangan.
7. Lembaga Sosial atau Lembaga Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk didalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga swadaya masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
11. Cadangan pangan masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
12. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.

13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya
14. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan
15. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
16. Gejolak harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).
17. Kelompok sasaran adalah orang, rumah tangga dan/atau sekelompok orang yang terkena dampak kerawanan pangan
18. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social antar kelompok/antar komunitas masyarakat
19. Tim pelaksana penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menyalurkan cadangan pangan Pemerintah daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk;

- b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk:

- a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan cadangan pangan pemerintah Daerah untuk mengatasi terjadinya rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk; dan
- b. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran Penerima Cadangan Pangan Pemerintah daerah adalah seluruh masyarakat di daerah yang mengalami situasi kerawanan pangan yang meliputi:
 - a. rawan pangan transien;
 - b. rawan pangan kronis;
 - c. rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
 - d. keadaan darurat tertentu
 - e. Kekurangan Pangan
- (2) Situasi rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah daerah.

- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya daerah.

Pasal 6

- (1) Bupati untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan:
- a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IV

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Gabah Kering Giling yang disalurkan dalam bentuk beras, diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan minimal sebesar 100 (seratus) ton ekuivalen beras yang pengadaannya bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Kampung/Kelurahan ditetapkan minimal 500 (limaratus) kilo gram ekuivalen beras sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya, dan disimpan di gudang/lumbung pangan Pemerintah Daerah dan/atau di gudang Pihak yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (5) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau mengikuti harga setempat.

- (6) Biaya penggilingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab OPD yang membidangi ketahanan pangan

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh OPD yang membidangi ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OPD dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik kampung, koperasi berbadan hukum, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di Gudang Cadangan Pangan milik Pemerintah Daerah dan/atau bekerjasama dengan Gapoktan atau Bulog atau koperasi berbadan hukum.
- (4) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (5) Pelepasan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pengolahan dan penukaran.
- (6) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala OPD yang membidangi ketahanan pangan.

Pasal 9

Mekanisme penganggaran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan/atau pengelolaan cadangan pangan pemerintah.

BAB VI

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh tim Pelaksana yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Titik distribusi penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagai bantuan kepada kelompok sasaran adalah sampai di Kantor Pemerintah Kampung/Kelurahan atau di tempat lain yang ditentukan Tim Pelaksana dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

Bagian Kedua

Jumlah Bantuan

Pasal 12

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram/hari/jiwa dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari.

Bagian Ketiga

Mekanisme

Pasal 13

- (1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan usulan Pemerintah Kampung/Kelurahan melalui kecamatan.
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme :
 - a. camat mengusulkan kepada bupati melalui kepala OPD yang membidangi ketahanan pangan untuk dapat disalurkan cadangan pangan pemerintah daerah bagi masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
 - b. tim pelaksana melakukan verifikasi masyarakat sasaran penerima bantuan cadangan pemerintah daerah sebagaimana diusulkan oleh camat calon penerima cadangan pangan;
 - c. hasil verifikasi disampaikan kepada kepala OPD yang membidangi ketahanan pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai Jumlah masyarakat penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. kepala OPD yang membidangi ketahanan pangan melaporkan hasil verifikasi tim pelaksana kepada bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah;
 - e. Setelah mendapat persetujuan Bupati, Tim Pelaksana menyalurkan bantuan cadangan pangan ke kelompok sasaran.

- f. penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
- g. penyaluran dilakukan sampai kantor pemerintah Kampung/kelurahan sebagai titik bagi;
- h. tim pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
- j. tim pelaksana kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala kampung/lurah setempat.

Pasal 14

Tim Pelaksana bersama dengan Kepala Kampung/Lurah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan, serta Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Ekonomi Masyarakat melakukan penyaluran ke kelompok sasaran.

Pasal 15

Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah daerah;

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 16

Kepala OPD yang membidangi ketahanan pangan wajib membuat laporan tentang perkembangan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi pengawasan intern dan ketahanan pangan wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 11 Oktober 2018

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 11 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ADI ERLANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 13**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI
LAMPUNG : 10/740/LTG/2018**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di daerah, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan Nasional

Dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat masyarakat sudah saatnya pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengembangkan sebuah system cadangan pangan yang mandiri, khususnya untuk mengatasi kerawanan pangan yang bersifat Transien dan kronis yang disebabkan oleh bencana alam dan bencana sosial lainnya, yang cenderung semakin sering terjadi dan bersifat lokal.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas tercukupinya pangan bagi setiap individu oleh karena itu cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Kabupaten Lampung Tengah menjadi penting keberadaannya. Disamping itu Kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah rawan bencana seperti banjir, dan kekeringan, sehingga inisiatif penyediaan CPPD Kabupaten Lampung Tengah merupakan langkah nyata dari implementasi Undang-Undang tersebut dengan tujuan mencegah terjadinya kerawanan pangan sehingga memungkinkan Pemerintah daerah dapat merespon masalah ketahanan pangan secara lebih cepat, tanggap dan fleksibel.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang di alokasikan perlu disalurkan khususnya untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan stransien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk serta keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Atas dasar pemikiran tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

huruf a

yang dimaksud dengan rawan pangan transien adalah keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya seperti : bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor).

huruf b

yang dimaksud rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yng lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Gabah Kering Giling” adalah gabah yang telah dijemur sampai kadar air berkurang sehingga siap untuk digiling

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Batas Waktu Simpan” adalah batas waktu simpan maksimal dari proses pengadaan sampai terjadinya penurunan mutu, untuk gabah kering giling jangka waktu 12 (dua belas) bulan

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “Titik Distribusi “ adalah tempat akhir penyaluran bantuan cadangan pangan yang didistribusikan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

